

**HAK SUBJEK DATA PRIBADI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
PERSPEKTIF *AL-HUQŪQ AL-INSĀNIYYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

RAMADANI SIREGAR, S. H.

21203012045

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M. Hum

NIP: 196802021993031003

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1346/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : HAK SUBJEK DATA PRIBADI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF *AL-HUQUQ AL-INSANIYYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAMADANI SIREGAR, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012045
Telah diujikan pada : Jumat, 10 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 655ed806392fd



Penguji II

Dr. H. Ahmad Bahicij, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6554274d80e28



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65545f738543e



Yogyakarta, 10 November 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 655ed80b340cf

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadani Siregar, S.H.
NIM : 21203012045
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Ramadani Siregar, S.H.

NIM: 21203012045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari **Ramadani Siregar, S.H.**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : **Ramadani Siregar, S.H.**
NIM : **21203012045**
Judul : **Hak Subjek Data Pribadi dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif *Al-huquq Al-insaniyah*.**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 September 2023

Pembimbing

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum
NIP. 19680202199303 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu terkait hak subjek data pribadi. Dalam Pasal 15 terdapat pengecualian hak subjek data pribadi yakni untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan dan kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Pengecualian tersebut tidak dijelaskan secara detail dan akurat mengenai, batasan atau mekanismenya sehingga, berpotensi menjadi pasal yang multitafsir dan bermasalah dikemudian hari serta dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang data pribadi tanpa adanya persetujuan dari pihak bersangkutan dengan alasan tertentu. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28G UUD 1945 yang memuat nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia dan menghormati individu dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat penelitian *deskriptif-analitis* dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif (*statute law*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah kitab Al-quran dan Hadis, fikih/ushul fikih, buku, Naskah Akademik, RUU, jurnal atau karya tulis ilmiah lainnya yang dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan *Al-huqūq Al-insāniyyah* sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. *Pertama*, UU PDP belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap hukum itu sendiri khususnya bagi hak subjek data pribadi. Dalam peraturan perundang-undangan hak subjek data pribadi merupakan hak yang dapat dibatasi pemenuhannya oleh negara atau hukum akan tetapi pengecualiannya harus dijelaskan dengan jelas mengenai batasan dan mekanismenya agar dapat memberikan kepastian hukum bagi hak subjek data pribadi, serta terjamin perlindungannya. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan suatu hukum, begitu juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, dan asas kemanusiaan yaitu hukum harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabatnya secara proporsional. *Kedua*, melalui perspektif *Al-huqūq Al-insāniyyah* yaitu keharusan untuk memelihara kehormatan manusia, jiwa dan harta, larangan melakukan penindasan di seluruh aspek kehidupan, maka suatu keharusan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi subjek data pribadi yang dikecualikan haknya dari segala bahaya atau kerugian terhadap jiwa dan keselamatannya, sehingga hal ini sejalan dengan prinsip *Al-huqūq Al-insāniyyah* yaitu perlindungan terhadap jiwa dan perlindungan terhadap kehormatannya.

Kata kunci: *Hak Subjek Data Pribadi, Kepastian Hukum, Al-huqūq Al-insāniyyah.*

ABSTRACT

This research was motivated by the passing of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, namely regarding the rights of personal data subjects. In Article 15 there are exceptions to the rights of personal data subjects, namely for the interests of national defense and security, the interests of the law enforcement process, the public interests in the context of state administration, the interests of supervision and the interests of statistics and scientific research. This exception is not explained in detail and accurately regarding the limitations or mechanisms, so that it has the potential to become an article with multiple interpretations and problems in the future and there is concern that there will be misuse of personal data authority without the consent of the party concerned for certain reasons. This is not in accordance with Article 28G of the 1945 Constitution which contains the values of respect for human rights and respect for individuals and does not have binding legal force as long as it is not interpreted.

This type of research is library research with a descriptive-analytical research nature and uses a juridical-normative (statute law) approach. The primary legal materials used in this research are the 1945 Constitution, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. And the secondary legal materials used are the Al-Quran and Hadith, fiqh/ushul fiqh, books, academic manuscripts, bills, journals or other scientific papers that can provide explanations regarding primary legal materials. The analysis used in this research uses the theory of legal certainty and *Al-huqūq Al-insāniyyah* as analytical tools.

The research results show that. First, the PDP Law cannot provide legal certainty regarding the law itself, especially for the rights of personal data subjects. In statutory regulations, the rights of personal data subjects are rights whose fulfillment can be limited by the state or law, but the exceptions must be clearly explained regarding the limitations and mechanisms in order to provide legal certainty for the rights of personal data subjects, and their protection is guaranteed. Legal certainty is one of the elements that must be fulfilled in enforcing a law, as well as in the formation of legislation, it must reflect the principle of protection, and the principle of humanity, namely that the law must reflect the protection and respect for human rights and their dignity in a proportional manner. Second, through the perspective of *Al-huqūq Al-insāniyyah*, namely the obligation to maintain human honor, life and property, the prohibition of oppression in all aspects of life, it is an obligation to provide guaranteed protection for personal data subjects whose rights are excluded from any danger or loss to life. and safety, so that this is in line with the principles of *Al-huqūq Al-insāniyyah*, namely protection of the soul and protection of its honor.

Keywords: *Rights of Personal Data Subjects, Legal Certainty, Al-huqūq Al-insāniyyah.*

MOTTO

“Do The Best, God The Rest”

Lakukan Yang Terbaik, Selebihnya Serahkan Kepada Allah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu serta keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan motivasi agar penyusun selalu belajar dan belajar sehingga karya ini selesai tepat waktu.

Serta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
dan seluruh pembaca



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	Š	eš (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَّعِدِينَ	<i>muta‘āqidain</i>
عِدَّة	<i>‘iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila *ta' marbūtah* di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>



(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	--------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	A
َ	<i>kasrah</i>	I
ُ	<i>dammah</i>	U

V. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كري	<i>karīm</i>
dammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kata

ذو الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ • وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ • أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ • اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Hak Subjek Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif *Al-huqūq Al-insāniyyah*” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyāmah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Ahmad Idris Siregar dan Mida Sari Tanjung, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insyaAllah akan bertemu kembali di akhirat kelak;
8. Keluarga penulis, Abang Safarullah, Kakak Agustina, Adik Osama Bin Laden, Fazri Hanafi, Fandi Sarkawi dan Udak Ali Syahban dan juga Nenek yang selalu memberi nasehat dan beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungan moril maupun materiil dalam proses perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis memohon kepada Allah SWT atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari semua pihak. Jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 20 Oktober 2023



Ramadani Siregar, S.H.
NIM: 21203012045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KEPASTIAN HUKUM DAN <i>AL-HUQŪQ</i>	
<i>AL-INSĀNIYYAH</i> DALAM HAK SUBJEK DATA PRIBADI	
A. Kepastian Hukum.....	28
1. Tinjauan Umum Kepastian Hukum	28
2. Prinsip Kepastian Hukum	34
3. Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum	35
4. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	
menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	37
B. <i>Al-huqūq Al-insāniyyah</i>	42
1. Pengertian <i>Al-huqūq Al-insāniyyah</i>	42
2. Prinsip <i>Al-huqūq Al-insāniyyah</i>	49
3. Konsep <i>Al-huqūq Al-insāniyyah</i> Dalam Islam.....	54
BAB III PENGATURAN HAK SUBJEK DATA PRIBADI MENURUT	
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022	
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	
A. Landasan Yuridis Perlindungan Data Pribadi	59
B. Dinamika Hak Subjek Data Pribadi	66
C. Pengaturan Pemrosesan Data Pribadi.....	77
D. Langkah Hukum Penyalahgunaan Hak Privasi.....	80
BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN <i>AL-HUQŪQ AL-</i>	
<i>INSĀNIYYAH</i> DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27	
TAHUN 2022	
A. Analisis Kepastian Hukum Hak Subjek Data Pribadi dalam	
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan	
Data Pribadi.....	83

	B. Analisis <i>Al-huqūq Al-insāniyyah</i> dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	94
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran.....	105
	DAFTAR PUSTAKA	106
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Terjemahan Al-Qur'an.....	115
	Singkatan Istilah	115
	Curriculum Vitae	118



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Banyak aspek kehidupan yang terkena dampak dari kemajuan teknologi yang begitu pesat, hampir semua sistem pengelolaan data berbasis digital. Hal ini adalah bentuk pengaruh industri dijamin yang sudah modern. Berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah, bisnis, komersial, dan komunikasi yang menggunakan media elektronik adalah contoh dari keadaan teknologi informasi saat ini.

Di sisi lain pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan permasalahan yang sering muncul di era saat ini terkait dengan perlindungan data pribadi. Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menaungi perlindungan informasi serta transaksi elektronik dimana pemilik data berhak untuk menghapus data yang telah diberikan jika dirasa kurang aman.¹ Akibat hukum diatur pada pihak yang tidak bertanggung jawab oleh UU ITE, namun dalam kenyataannya, sangat sulit untuk menemukan dan menangkap pihak tersebut dalam dunia elektronik. Sehingga kebanyakan kasus hanya lewat begitu saja. Pihak yang menyimpan data pribadi tersebut harusnya juga mendapat akibat hukum yang jelas yang diperkuat dengan Undang-Undang.

¹ Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdapat beberapa kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi di Indonesia contohnya, pada Juli 2021, terjadi kebocoran data di ranah perbankan terhadap sejumlah dua juta nasabah asuransi BRI *Life*. Kebocoran tersebut disebabkan adanya peretasan terhadap sejumlah data seperti foto KTP, rekening bank, laporan hasil pemeriksaan laboratorium nasabah, hingga informasi pajak nasabah.² Bahkan dari data pertahun 2018 sampai dengan 2021 banyak perusahaan pinjaman online yang menyalahgunakan data pribadi, tercatat 3.631 perusahaan pinjaman online ilegal telah diblokir sejak 2018 sampai 12 Nopember 2021.³ Melihat laporan Patroli Siber dari Januari-Septemper 2021 sudah terdapat sejumlah 13.664 aduan masyarakat dan total kerugian 3,88 triliun dengan kasus paling banyak berupa penipuan, penghinaan, pengancaman dan pemerasan.⁴

Pada bulan Maret 2018 terdapat juga kasus yang menghebohkan publik dunia. Amerika Serikat mengalami pelanggaran terhadap data pribadi melalui *Cambridge Analytica*. Hal ini diungkapkan oleh Media Inggris, *The Guardian*. Menurut laporan *Cambridge Analytica* merupakan perusahaan analisis data yang telah menggunakan data pribadai Facebook tanpa izin untuk membangun sistem dan arah pemilihan

² Dicky Prastya, “Kasus Kebocoran Data di Indonesia Selama 2021, Termasuk Sertifikat Vaksin Jokowi”, <https://www.suara.com/teknologi/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi?page=2>, akses 7 Juni 2023.

³ Agustini, “Satgas sudah di blokir 3.631 pinjol ilegal per 12 Nopember 2021,” <https://aptikakominformasi.go.id/2021/11/satga-sudah-blokir-3.631-pinjol-ilegal-per-12-nopember-2021/>, akses 8 Juni 2023.

⁴ Patroli Siber, “Laporan masyarakat melalui patrol siber dari Januari-September 2021,” <https://patrolisiber.id/statistic>, akses 8 Juni 2023.

presiden Amerika Serikat. Kumpulan data pribadi tersebut diolah dan dijadikan iklan politik.⁵ Dari berbagai kasus yang terjadi intensitas kebutuhan terhadap undang-undang yang spesifik membahas tentang perlindungan data pribadi meningkat, sehingga diperlukan konsep yang jelas mengenai perlindungan atas hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Secara teknis, penyusunan UU PDP telah melakukan proses panjang. Selain banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia, 16 ahli dari Eropa juga dilibatkan dalam penyusunan UU PDP untuk menyelidiki praktik, substansi, dan sistem pengaturan perlindungan data pribadi. Jika dilihat dari waktunya, UU PDP mulai diinisiasi sejak tahun 2016 melalui 72 Pasal. Pada tahun 2019 dilakukan finalisasi dan harmonisasi antar regulasi dan lembaga terkait, dengan penambahan 4 pasal. Berselang satu tahun berikutnya, pada tahun 2020 Presiden memberikan penugasan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pembahasan bersama DPR RI. Pada tahun 2021, terjadi konsinyasi pembahasan terhadap pasal penting dengan melihat perkembangan dengan secara global.⁶ Selanjutnya tahun 2022, UU PDP disahkan, yang bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat yang dikelola oleh

⁵ Pingit Aria, "Cambridge Analytica dan Peran Negara dalam Perlindungan Data Pribadi," <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5e9a498e8de68/cambridge-analytica-dan-peran-negara-dalam-perlindungan-data-pribadi>, akses 8 Juni 2023.

⁶Indonesiabaik.id, "Perjalanan UU Perlindungan Data Pribadi", <https://indonesiabaik.id/infografis/>, akses 30 Maret 2023.

penyelenggara sistem elektronik atau PSE untuk mencegah penyalahgunaan dari individu tak bertanggung jawab.

Hak subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi, sehingga hubungannya saling terkait dengan data pribadi. Data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.⁷ Dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi data pribadi merupakan bagian dari hak individu, yang berarti hak atas kehidupan pribadi dan kebebasan dari segala macam gangguan, hak untuk memantau akses ke informasi tentang kehidupan individu, dan informasi data pribadi. Terdapat sanksi hukum terkait pelanggaran perlindungan data pribadi meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dikenakan peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan dan pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif. Adapun untuk sanksi pidana disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan yang bisa direalisasikan dengan sanksi pidana penjara atau pidana denda yang sepadan.

Perlindungan data pribadi telah diakui sebagai salah satu jenis Hak Asasi Manusia dan telah diakomodir dalam instrumen hukum internasional. Perlindungan data pribadi merupakan suatu irisan dari hak atas informasi dan hak atas privasi melalui

⁷ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (1).

proses evolusi yang panjang sejak diakuinya Hak Asasi Manusia melalui *The Universal Declaration of Human Rights* (UHDR) di tahun 1948. Sebagai bagian dari *common standart of achievement for all peoples and all nations*, Pasal 12 UDHR secara spesifik mengatur mengenai perlindungan hak privasi seseorang.⁸

Dalam UU PDP terdapat bab yang mengatur tentang hak subjek data pribadi yaitu pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal (11) dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) menyebutkan, subjek data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, berhak menghapus, memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berhak menarik kembali persetujuan data pribadi, menunda pemrosesan atau berhak mengajukan keberatan atau tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis dan lainnya. Ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya terdapat pengecualian yaitu untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan dan kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Hal itu dikatakan telah memberikan pembatasan bagi hak subjek data pribadi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28D dan G ayat (1) bahwa perlindungan data diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi sebagai individu. Bahwa

⁸ Asbojrn Eide, *The Universal Declaration of Human Right: A Commentary*, cet. ke-1 (Oslo: t.p, 1992), hlm. 188.

privasi berkaitan dengan hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hak lain, tetapi hak tersebut akan hilang apabila seseorang mempublikasikan hal yang bersifat pribadi pada masyarakat umum. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU PDP tidak secara terang menjelaskan secara pasti dan akurat mengenai yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, sehingga berpotensi menjadi pasal yang multitafsir dan bermasalah di kemudian hari dan digunakan sebagai justifikasi untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi.⁹ Pengecualian tersebut tidak dijabarkan secara detail mengenai batasan dan mekanismenya, selain itu hal tersebut hanya akan berpotensi pada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Sepanjang tidak dimaknai, maka pasal ini tidak sesuai dalam undang-undang dasar dan tak memiliki kekebalan hukum mengikat terhadap uraiannya. Dengan hal ini adanya pembatasan hak-hak subjek data dan dikhawatirkan penyalahgunaan informasi individu tanpa adanya persetujuan dari pihak bersangkutan dengan alasan tertentu. Hal ini juga tidak sesuai jika dikaitkan dengan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat nilai-nilai penghormatan atas kebebasan dasar seseorang dan menghormati individu.¹⁰ Serta menimbulkan kekhawatiran pada kepastian hukum dari informasi

⁹ Sri Pujiarti, “Melekat Hak Privasi, Data Perseorangan Dikecualikan dalam Pemrosesan Data Pribadi,” <https://www.mkri.id/index.php/page=web.Berita&id=18863>, akses 10 Juli 2023.

¹⁰ Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28G.

privasi penggunaannya, sebab meletakkan pemilik atau subjek informasi dalam posisi yang tak diuntungkan.¹¹

Allan Westin menyebutkan hubungan antara privasi dan perlindungan data pribadi. Allan mendefinisikan privasi sebagai hak individu, kelompok dan institusi untuk memutuskan tentang kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan untuk orang lain atau apakah akan mengkomunikasikan informasi tentang mereka kepada pihak lain atau tidak.¹² Jika dikaitkan dengan kepastian hukum mengacu pada terwujudnya aturan yang jelas yang memperhatikan asas kepastian hukum pada saat peraturan perundang-undangan diundangkan untuk memberikan suatu pandangan dan pegangan untuk melindungi masyarakat agar tidak bertentangan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang memuat pembentukan Pasal 6 (i) Peraturan Perundang-undangan.¹³ Terutama mengatur isi muatan perundang-undangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, yang kemudian digabungkan dengan adanya ketentuan yang membatasi perilaku masyarakat dalam melakukan perbuatan seseorang terhadap orang lain, menurut asas kepastian hukum.¹⁴ Adanya pembatasan

¹¹ Puluhalawa, F.U, "Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era, *Jambura Law Review*", Vol. 2:2 (2020), hlm. 182-200.

¹² Sinta Dewi Rosadio, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2018, hlm. 95.

¹³ Pasal 6 (i)

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

dalam ketentuan hukum berarti memberikan suatu garis besar dalam melakukan suatu tindakan khususnya dalam hal ini adalah tindak penyalahgunaan data pribadi.

Dalam konteks Islam Hak Asasi Manusia dikenal dengan istilah *Al-huqūq Al-insāniyyah*. Ibnu Rusyd mendefinisikan HAM sebagai ketentuan berupa formulasi perlindungan dan ketentuan untuk membina dan melindungi berbagai hak (*daruriyat*) yang dimiliki oleh setiap manusia. Cara menjamin perlindungan tersebut adalah dengan melindungi dari segala macam ancaman terhadap keberadaan jiwa, keluhuran, martabat, dan keluarga, baik berupa harta benda maupun pengaruh kepercayaan. (agama) dan kesehatan psikologis.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas membuat penulis ingin meneliti tentang kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan teori analisis *Al-huqūq Al-insāniyyah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum hak subjek data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana pandangan *Al-huqūq Al-insāniyyah* terhadap kepastian hukum hak subjek data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

¹⁵ A.A. Maududi, *Human Right in Islam* (Aligharh: t.tp, 1978), hlm. 10.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks dan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan untuk:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kepastian hukum hak subjek data pribadi dalam peraturan perlindungan data pribadi.
- b. Penelitian ini untuk menjawab dan menjelaskan kepastian hukum hak subjek data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perspektif *Al-huqūq Al-insāniyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari sudut pandang teoritis, adalah sebagai bahan untuk pengembangan ilmu hukum dan perluasan wahana pengetahuan.
- b. Dengan praktis, hasil dari penelitian ini bisa berkontribusi terhadap opini publik, lembaga legislatif dan diharapkan penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran terhadap pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu telah melakukan telaah pustaka agar penelitian yang dilakukan memiliki kualitas ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Telaah pustaka ini bertujuan untuk menghindari pengulangan pada peneliti terdahulu.

Sekarang Ayumedia Kusnadi dan Andi Usmina Wijaya dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi sebagai Hak Privasi”, menyatakan bahwa hakikat hak atas privasi data pribadi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28G ayat 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai privasi di Indonesia saat ini menerapkan beberapa pasal yang mengatur tentang data pribadi. Saat ini Indonesia mengalami kekosongan regulasi karena belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus mengenai perlindungan data pribadi.¹⁶

Hanifan Niffari dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-undangan di Negara lain)”, menyatakan bahwa data pribadi adalah aset strategis yang sering disalahgunakan baik dalam media elektronik maupun non elektronik, maka dalam menangani permasalahan tersebut diperlukan regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Penetapan pedoman jaminan informasi individual di Indonesia dapat diterapkan dengan melihat model administrasi di Asosiasi Eropa melalui *EU General Data Protection Regulation* (EU GDPR) termasuk sejauh mana standar, pengelompokan informasi individu secara

¹⁶ Ayumeida Kusnadi, “Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2:1 (April 2022), hlm. 9-16.

umum dan eksplisit, kebebasan pemilik informasi, pengatur dan pengolah informasi, kekuasaan administratif otonom, ganti rugi dan kewajiban serta otorisasi.¹⁷

Asa Pramudya dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan terhadap Data Pribadi dalam Aplikasi Digital sbagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia”, menyatakan bahwa, perlindungan data pribadi adalah segala upaya yang dilakukan dalam melindungi masyarakat dari pelanggaran informasi, dengan demikian peraturan yang lebih spesifik tentang perlindungan data pribadi perlu segera ditegakkan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Erat kaitannya hubungan antara data pribadi dan hak asasi manusia yang menjadi pusat perdebatan disejumlah negara di dunia karena hak asasi manusia merupakan isu yang sangat sensitif dan sangat dilindungi. Tidak hanya untuk menegakkan perlindungan data pribadi sebagai persyaratan hukum, tetapi juga menjadi dasar untuk mengubah perilaku mereka yang saat ini masih tidak memandang data pribadi sebagai hal yang sangat sensitif yang berpotensi menjadi masalah di masa depan, sehingga diharapkan hukum tersebut dapat menjadi titik balik bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membagikan atau menyebarkan data pribadi, seperti konsep “*Law as a tool of social engineering*”.¹⁸

¹⁷ Hanifan Niffari, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7:1 (Juni 2020).

¹⁸ Asa Pramudya Kristanto, “Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 5:3 (Maret 2023).

Evelyn Angelita Pinondang Manurung, Emmy Febriani Thalib, dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022”, menyatakan bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki peraturan yang secara tegas mengatur perlindungan data pribadi sehingga menyebabkan kekhawatiran tentang keamanan informasi individu di Indonesia, hal itu terlihat dari banyaknya kasus yang terus terjadi, seperti pembobolan data akan terus meningkat. Regulasi Indonesia saat ini mengenai perlindungan data pribadi belum mampu mengakomodir atau bahkan menjamin keamanan data pribadi saat melakukan aktivitas menggunakan media elektronik. Telah diatur secara umum dalam UU ITE, dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pengamanan data pribadi, namun Indonesia perlu segera menetapkan aturan khusus yang disahkan dalam bentuk undang-undang tentang perlindungan data pribadi.¹⁹

Hendri, Suriyanto, Resi Pranacitra dalam penelitiannya yang berjudul “Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna *Fintech Peer to Peer Lending*”, menyatakan perlindungan hukum preventif adalah cara data pribadi pengguna *fintech peer to peer lending* dilindungi oleh hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi terkait *fintech peer-to-peer lending*, antara lain POJK LPBBTI dan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI, sebagai payung hukum preventif layanan pinjam meminjam online

¹⁹ Evelyn Angelita Pinondang Manurung dan Emmy Febriani Thalib, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022”, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 4:2 (2022).

berbasis financial technology. Ada pula perlindungan represif, yang bertujuan untuk penyelesaian sengketa di kemudian hari melalui Pengadilan Negeri atau Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administratif, dengan memberikan sanksi administratif kepada pelanggar. Pengguna platform *fintech peer to peer* lending ketika menemukan kebocoran data pribadi pengguna, mereka dapat menempuh upaya hukum non-yudisial atau non-litigasi (di luar pengadilan), upaya hukum yudisial, atau litigasi peradilan.²⁰

Russel Butar-butur dan Bernedete Nurmawati dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online”, menyatakan bahwa dalam rangka menjamin hak warga negara atas perlindungan diri, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, maka perlindungan hukum atas data pribadi khususnya pinjaman konsumen online harus segera diwujudkan melalui pengesahan Peraturan Pemerintah dan/atau Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, peraturan hukum tersebut harus dapat menjamin perlindungan data secara akurat dan transparan.²¹

Satrio dan Susilo Handoyo dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Aplikasi

²⁰ Hendri dkk, “Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna *Fintech Peer To Peer Lending*”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 23:1 (2023).

²¹ Russel Butarbuta dan Bernedete Nurmawati, “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Suatu Analisis”, *Jurnal of Social Sciences*, Vol. 2:1 (2023).

Kreditpedia”, menyatakan bahwa, data pribadi adalah bagian dari hak privasi yang harus dilindungi dan dihormati, salah satu pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi tersebut diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya disebutkan mengenai larangan dalam menyebarkan berita bohong serta dengan sanksinya. Secara khusus, perlindungan data pribadi peminjam layanan pinjaman online diatur dalam Pasal 26 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menegaskan bahwa pihak penyelenggara berkomitmen dan bertanggung jawab untuk selalu mengikuti perkembangan klasifikasi, kehormatan dan aksesibilitas informasi klien sendiri dan dalam menggunakannya harus mendapatkan pengesahan dari pemilik informasi individu kecuali jika ditentukan secara umum oleh peraturan pengaturan administrasi.²²

Surya Intan Pratiwi Puwa, Fenty U, Puluhulawa, Erman I. Rahim dalam penelitiannya yang berjudul “Gagasan Ideal Pengaturan Perlindungan Data Pribadi sebagai Bentuk Hak Privasi di Indonesia”, menyatakan bahwa penelitian gagasan ideal dibalik pengaturan data pribadi sebagai bentuk hak privasi adalah untuk memberikan perlindungan kepada subjek data terhadap penyalahgunaan data pribadi mereka, yang dapat dicapai dengan merumuskan pembatasan terhadap pengecualian hak privasi. Perlindungan ini dapat dipastikan dengan merumuskan pembatasan pengecualian hak

²² Muhammad Satria dan Susilo Handoyo, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia”, *Jurnal De Facto* Vol. 8:2 (Januari 2022).

privasi dan dengan memberikan prioritas pada persetujuan subjek data sebelum data benar-benar diproses. Hak atas privasi dan prioritas yang diberikan kepada persetujuan subjek data sebelum pemrosesan data itu sendiri dapat diupayakan oleh pengontrol dan pemroses data, baik secara nasional maupun internasional. Hal ini merupakan kebutuhan mutlak untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi subjek data pribadi.²³

Siti Yuniarti dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia”, menyatakan bahwa perlindungan data pribadi adalah bagian dari privasi, hal tersebut juga diakui Indonesia karena di dalam privasi terdapat informasi yang menyangkut berkaitan kehormatan seseorang. Pengakuan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar dan juga berbagai peraturan di tingkat legislatif. Namun, masih belum ada peraturan khusus untuk perlindungan data pribadi di tingkat legislatif. Untuk mengisi kekosongan hukum ini, peraturan rinci tentang perlindungan data pribadi diatur dalam peraturan setingkat peraturan menteri dan peraturan teknis sektoral. Dapat disimpulkan bahwa peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral, kebutuhan untuk pengaturan perlindungan data pribadi di tingkat legislasi

²³ Suryani Intan Pratiwi Puwa dkk, “Gagasan Ideal Pengaturan Perlindungan Data Pribadi sebagai Bentuk Hak Privasi di Indonesia”, *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 9:2 (Maret-Juni 2023), hlm. 25-37.

diperlukan karena perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan hak asasi manusia.²⁴

Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy dalam penelitiannya yang berjudul “Hak atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi”, menyatakan bahwa hak atas privasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang secara eksplisit dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sebagai salah satu respon terhadap perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Sementara itu, karakter politik UU PDP mencerminkan rumusan politik yang demokratis dan responsif. Hal ini dapat dilihat melalui tinjauan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tujuan diberlakukannya UU PDP adalah untuk melindungi dan menjamin hak-hak dasar warga negara atas privasi data pribadi. Kerangka substantif UU PDP juga sejalan dengan hak atas privasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah bangsa Indonesia. Dengan hadirnya UU PDP, diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif dan mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap data pribadi warga negara Indonesia.²⁵

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang undang-

²⁴ Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia” *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication and Social Sciences)*, Vol. 1:1 (September 2019), hlm. 147-154.

²⁵ Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, “Hak atas Privasi dan Politik Hukum Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7:3 (Juli 2022), hlm. 445-461.

undang perlindungan data pribadi sedangkan perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu, fokus penelitiannya tentang kepastian hukum hak subjek data pribadi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan teori *Al-huqūq Al-insāniyyah* atau HAM dalam Islam, yakni sebelumnya belum ada yang meneliti tentang hal tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Kepastian Hukum

Berdasarkan pandangan Gustav Radbruch hukum wajib memuat tiga unsur nilai dasar, dalam kitabnya ada tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu kepastian hukum, dibahas dari perspektif hukum dalam kepastian hukum, keadilan hukum, keadilan hukum (*gerechtigheit*) dalam perspektif filosofis dalam keadilan hukum, karena keadilan adalah hak yang sama dari semua yang berbisnis di bidang pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*). Pertimbangan hukum membahas kegunaan atau nilai pakai.²⁶

Secara etimologis kepastian berasal dari kata pasti yang artinya tidak dapat diubah.²⁷ Menurut KBBI ada pengertian lain, pada dasarnya dalam kondisi tertentu hukum juga harus pasti. Di samping itu juga dapat dilihat pedoman hukumnya

²⁶ Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2012), hlm. 19.

²⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 847.

yang telah diundangkan tentunya akan mengakomodirnya secara jelas dan bijaksana.²⁸

Teori kepastian hukum dari Hans Kelsen adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *Das Sollen* menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan masyarakat.²⁹ Aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Sudikno Mertokusumo menegaskan, ada tiga aspek penegakan hukum yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Interaksi diantara ketiga unsur itu menentukan kualitas penegakan hukum itu sendiri. Kepastian yang sah mematuhi aturan bahwa hukum berlaku secara tegas dan tidak boleh menyimpang darinya (*fiat justitia et perezat mundus*, terlepas dari apakah dunia akan hancur, hukum harus tetap dipertahankan). Itulah inti kepastian hukum, kepastian hukum berarti seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam situasi tertentu, melindungi lembaga peradilan dari tindakan

²⁸ *Kamus Istilah Hukum*, C. S. T. Kansil, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 385.

²⁹ Jimly Asshiddique dan Muhammad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan, 2006.

sewenang-wenang. Karena berupaya menjaga ketertiban umum, maka hukum bertugas untuk mewujudkan kepastian hukum.³⁰

2. *Al-huqūq Al-insāniyyah*

Dalam perspektif Islam, Hak Asasi Manusia adalah sesuai dengan kebebasan Allah SWT. Hak Asasi Manusia merupakan sekumpulan keistimewaan yang dibawa sejak lahir dalam fitrah dan kehadiran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang patut dihargai, dihormati dan dijaga oleh negara, peraturan, pemerintahan dan setiap individu demi kehormatan dan keamanan dari kebangsawanan manusia.

Dalam bahasa Arab, Hak Asasi Manusia adalah *Al-huqūq Al-insāniyyah*. Akar kata *Haqq* (jamaknya *Huqūq*). *Haqq* dapat menyinggung hubungan atau kepemilikan, peraturan, atau jaminan. Selain itu, *Haqq* berarti “mendapatkan dan mengizinkan.”³¹ *Al-insāniyyah* yang jika diterjemahkan berarti “kemanusiaan” berarti “orang yang berakal dan terpelajar”. Dalam firman Allah SWT dalam surah Yasin ayat 7.³²

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون

³⁰ Sudikno Mertokusumo, ”Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum”, *Makalah*, Penataran Hukum I dan II kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Yogyakarta, 24-28 Juni 1991 dan 01-05 Juli 1991.

³¹ Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), cet. ke- 1, Vol. 2, hlm. 486.

³² Q.S Yasin (36): 7

Darūriyyat al-khamsah atau yang dikenal pula dengan sebutan hak asasi manusia dalam Islam merangkum aspek utama hak asasi manusia dalam Al-Qur'an. Gagasan ini memuat fokus yang harus dilindungi semua orang, yakni menghargai terhadap kesempatan memilih keyakinan, penghormatan atas harta benda, menghargai hak milik, semangat hak dalam kehidupan juga martabat seseorang, menghargai kesempatan berpendapat, dan komitmen melindungi generasi. Unsur hal sentral ini wajib dilindungi seluruh masyarakat Islam agar dapat mewujudkan tuntutan hidup yang lebih empati, dengan memperhatikan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, antar masyarakat, warga negara dan pemerintah dan jaringan ketat dan jaringan ketat lainnya.

Dari sini dapat dipahami bahwa Islam sebagai agama sangat menjunjung tinggi kebebasan dasar, apalagi dalam hal penegakan hukum. Hukum dan HAM berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu mempertimbangkan peraturan akan dikaitkan dengan bagaimana keadilan dan ketertiban dapat dipahami. Pengakuan dan penegakan yang sah pada dasarnya ditujukan untuk menjamin terpeliharanya kebebasan bersama.³³ Keadilan yang dimiliki masyarakat tetap diawasi oleh hukum, tanpa membeda-bedakan jati diri, agama masyarakat, ketertinggalan, golongan dan keberlimpahan. Demikian pula tidak ada perbedaan antara umat Islam, nasrani, dan lainnya, antara orang yang cerdas dan yang tidak, antara yang kuat dan yang lemah.

³³ Sudjana dan Eggi, *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, cet. ke-1 (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), hlm. 47.

Hal itu juga disampaikan dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam dinyatakan bahwa manusia mempunyai hak yang sama dalam hukum dan bebas dari praduga tak berdosa sebelum diakhiri oleh hakim di pengadilan, seperti dalam Pasal 19 yang menyebutkan semua individu adalah sederajat dimuka hukum tanpa ada perbedaan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Hak untuk mendapatkan keadilan dijamin bagi setiap orang, dan tanggung jawab ditentukan oleh setiap orang yang melakukannya. Dalam Islam tidak boleh ada kejahatan atau penghukuman kecuali yang ditetapkan oleh syari'at. Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sampai ia terbukti berada di pengadilan dimana ia diberi jaminan untuk membela diri.³⁴

Implikasi yang terkandung didalam uraian tersebut seperti yang termaktub pada firman Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 58.³⁵

﴿ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل﴾
 ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعاً بصيراً

Substansi dari pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya menerapkan hukum secara wajar sebagai pengakuan atas kebebasan bersama, karena pengawasan merupakan kebutuhan mendasar, sehingga apa yang dimiliki masyarakat dapat dilindungi.

³⁴ Abdillah Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Jalan, Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm. 98.

³⁵ Q. S An-Nisa (4): 58.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan atas permasalahan ini penulis menggunakan jenis metode penelitian yaitu *library research* atau penelitian pustaka yang merupakan penelitian yang sumber utamanya berasal dari data-data berupa buku-buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen dan majalah.³⁶ Sedangkan yang menjadi objek kajian dalam data pustaka penelitian ini yaitu UU PDP.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif analisis yaitu teknik memperoleh data yang mendalam dan signifikan yang dapat memecahkan permasalahan pada objek penelitian.³⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan permasalahan yang berkaitan dengan kepastian hukum hak subjek data pribadi. Penelitian bersifat analisis karena penelitian ini membahas tentang kepastian hukum hak subjek data pribadi dalam UU PDP perspektif *Al-huqūq Al-insāniyyah*.

3. Pendekatan Penelitian

³⁶ Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’* Vol. 8:1 (2014).

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁸ Dengan pertimbangan karena titik tolak dalam penelitian ini yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan undang-undang yang diambil sebagai kebijakan data pribadi yang terdapat pada:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³⁸ Mustika Zed, *Metode Penelitian Pustaka* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Naskah Akademik RUU, hasil penelitian hukum, hasil penelitian karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya yang berhubungan dengan data pribadi baik buku, artikel, media cetak dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misal kamus, ensiklopedia, dan hal-hal lain yang berkaitan.

5. Teknik Analisis Data

Metode atau teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan dan menganalisis terhadap pertanyaan seputar penelitian. Teknik analisis pada penelitian ini yaitu analisis data deskriptif kualitatif. Yakni dengan menguraikan, menyajikan atau menjelaskan secara mendalam seluruh masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun data yang telah dikumpulkan seperti data hak subjek data pribadi dalam UU PDP. Dalam metode analisis data deskriptif analisis digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan serta menguraikan data untuk menganalisis karakteristik dan kualitas.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti membagi pembahasan menjadi 5 bab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penjelasannya yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang didalamnya menguraikan latar belakang masalah, yaitu mengenai pengecualian hak subjek data pribadi dalam UU PDP dilihat dari kepastian hukum dan juga *Al-huqūq Al-insāniyyah* yang menjadi pembicaraan bahwa pengecualiannya tidak dirincikan mengenai batasan juga mekanismenya sehingga dibuat rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan dibagian akhir bab ini mengulas metode penelitian mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab kedua, merupakan bagian pengembangan landasan teori dari sub kerangka teori kepastian hukum dan *Al-huqūq Al-insāniyyah*, yaitu membahas mengenai tinjauan umum kepastian hukum, prinsip kepastian hukum, asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan, pembentukan peraturan perundang-undangan dan tinjauan *Al-huqūq Al-insāniyyah* dan prinsipnya, sehingga kedua teori ini yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini memberi penjelasan bahwa hak subjek data pribadi dalam islam atau *Al-huqūq Al-insāniyyah* perlu dipelihara atau dihormati hak-hak dasarnya sebagai manusia, dalam hal ini yaitu perlindungan terhadap jiwa dan kehormatannya. Dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia, setiap warga negara mempunyai haknya masing-masing untuk tidak diganggu kehidupan dan keamanan maupun keselamatannya sebagai warga negara.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas regulasi perlindungan data pribadi yang di dalamnya memuat pengaturan hak subjek data pribadi, pengaturan pemrosesan data, serta langkah hukum penyalahgunaan hak privasi. Pada bab ini membahas tentang regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia untuk memberi perlindungan terhadap data warga negara dari pelanggaran, dan hak subjek data pribadi sebagai hak atas privasi sesuai norma hukum yang dibuat untuk kepentingan hukum. Selanjutnya diterangkan pemrosesan data pribadi dalam UU PDP, serta penjelasan hukum penyalahgunaan hak privasi yaitu dengan melalui pengaduan, menggugat secara perdata dan melaporkan secara pidana

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian dari pandangan kepastian hukum terhadap UU PDP, yaitu hak subjek data pribadi dalam regulasi tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum bagi subjek data dan pandangan *Al-huqūq Al-insāniyyah* terhadap kepastian hak subjek data pribadi dalam UU PDP, bahwa dalam Islam hak setiap manusia harus dijaga baik sesama manusia maupun negara, hak yang dibatasi untuk kepentingan umum dapat dilakukan akan tetapi tetap memenuhi hak dasar setiap warga negara.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan tesis ini menjawab masalah yang terdapat dalam bab satu, adapun saran bersifat akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan peraturan

perundang-undangan yang lebih baik. Bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum dalam hak subjek data pribadi dalam undang-undang tentang perlindungan data pribadi belum dapat memberikan kepastian hukum khususnya bagi subjek data pribadi. Peneliti menyimpulkan bahwa meskipun hak subjek data pribadi dalam peraturan ini boleh dibatasi dan dikurangi pemenuhannya oleh negara atau hukum akan tetapi, pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 15 tersebut harus mendefenisikan terkait mekanisme dan batasannya sesuai ketentuan undang-undang. Oleh karena itu kepastian hukum dalam UU PDP belum dapat mewujudkan kepastian hukum itu sendiri khususnya bagi hak subjek data pribadi, karena sesuai dengan teori kepastian hukum oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan persyaratan yang mesti terpenuhi dalam menegakkan suatu peraturan adalah salah satu unsurnya mengandung kepastian hukum, dimana tidak mengandung multitafsir dan maknanya yang jelas karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, dan sesuai prinsipnya peraturan ditegakkan agar dapat menjamin pengamanan terhadap yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang, maka selama tidak dijelaskan batasan dan mekanisme pengecualian hak subjek data pribadi akan menyalahi UUD Pasal 28G ayat (1) yang mengandung

didalamnya nilai-nilai tentang penghormatan hak asasi manusia. Begitupun dalam penyusunan undang-undang perlindungan data pribadi perlu diperhatikan pengaturan tersebut mencerminkan prinsip dapat dilaksanakan yakni harus memperhatikan keefektifan undang-undang tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, maupun sosial dan hukum. Kemudian harus mencerminkan asas pengayoman yang dapat memberikan perlindungan demi terciptanya kedamaian dalam kehidupan warga negara serta prinsip kemanusiaan yaitu harus mencerminkan perlindungan dan pengayoman hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negaranya secara proporsional.

2. Pandangan *Al-huqūq Al-insāniyyah* terhadap hak subjek data pribadi dalam undang-undang perlindungan data pribadi bahwa setiap hak yang melekat pada hakikat manusia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak subjek data pribadi dalam Hak asasi manusia dalam Islam adalah keharusan untuk memelihara kehormatan, jiwa dan harta dari segala aspek yang dapat melanggar kehidupan, maka dari itu hak subjek data yang dibatasi untuk kepentingan tertentu, sebagaimana dalam Islam hak itu untuk mewujudkan kepentingan bersama, maka sekalipun hak tersebut dapat dikecualikan namun harus tetap memenuhi kebutuhan dasar subjek data pribadi yaitu terjaminnya perlindungan terhadap jiwa dan kehormatannya. Hak hak subjek data berkaitan dengan hak atas privasi yaitu data pribadi yang didalamnya terdapat suatu kehormatan seseorang.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran kepada pihak berkaitan antara lain:

1. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan atau pemerintah diharapkan untuk peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah segera ditetapkan agar dapat memberikan defenisi maupun penjelasan terkait hak subjek data pribadi dan pemrosesannya.
2. Berkaitan dengan ditetapkannya regulasi yang lebih khusus ini mengenai perlindungan data pribadi agar sesuai atas tujuan yang diharapkan yaitu memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban rakyat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an/Tafsir/Ulumul Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentahsihan Mushaf Al-Quran, 2019.

Hadis/Tafsir Hadis/Ulumul Hadis

Hajar, Al-'Asqallāni, Fathul al-Bari bisyarhil Sahih al-Bukhari (Dar al-Ma'arifah: Beirut, 1959 M/ 1379 H), hlm 328, hadis nomor 1937, juz 4.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

A.A. Maududi, *Human Right in Islam*, Aligharh: t.tp, 1978.

Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet, I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Abd. Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, edisi 12, Kuwait: Dar al-Qalam, 1999.

Abdillah Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Jalan, Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi*, Cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.

Abu al-Husain Ahmad ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasioanl Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Ake Arif 2006.

Ahmad Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ali Muhammad Rusjdi, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Ali Muhammad Rusydi, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

- Ali Muhammad Rusydi, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Asa Pramudya Kristanto, Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 5:3 (Maret 2023).
- Asbjorn Eide, *The Universal Declaration of Human Right: A Commentary* Cet. Pertama, Oslo: t.p, 1992.
- Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2:1, (April 2022).
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1945.
- C. S. T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Cst Kansil, Christine, S. T Kansil Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: t.p, 2009.
- Diana Setiawati, Hary Abdul Hakim, and Fahmi Adam Hasby Yoga, Optimizing Personal Data Protection in Indonesia: Lesson Learned from China, South Korea, and Singapore, *Indonesian Comparative Law Review* Vol 2:2, (2020).
- Dikutip oleh A. Hamid S. Attami, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, *Disertasi Doktor*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- E Bloustein, Privacy as An Aspect of Human Dignity: an Answer to Dean Prosser, *New York University Law Review*, Vol. 39 (1964).
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.
- Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, “Hak atas Privasi dan Politik Hukum Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7:3 (Juli 2022).

- Evelyn Angelita Pinondang Manurung, Emmy Febriani Thalib, Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 4:2 (2022).
- Hanifan Niffari, Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain), *Jurnal Yuridis*, Vol. 7:1 (Juni 2020).
- Hendri, Suriyanto, Resi Pranacitra, “Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna *Fintech Peer To Peer Lending*”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 23:1 (2023).
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT REVIKA, 2006.
- M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranannya dalam Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1992.
- Mohammad Noor Syam, “Sistem Filsafat Pancasila: Tegak sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 1945, dalam Paskalis Lesmana Napoleon, Tinjauan Terhadap Implementasi Negara Terkait dengan Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Jakarta, [2012].
- Monib Mohammad dan Bahrawi Islah, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhammad Satria, Susilo Handoyo, Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia, *Jurnal De Facto* Vol. 8:2 (Januari 2022).
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Pustaka*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- Nicola Boccella, Riccardo Misuraca, and Pierpaolo Tudisco Thor, The Protection of Personal Data, *International Journal of Technology for Business (IJTB)* Vol 2:1.
- Nurcholis Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2003.

- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodrenan*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'* Vol. 8:1 (2014).
- O. Notohamidjoyo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, Bpk, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.
- Oka Mahendra, *Proses Pemanjapan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Masa Kini dan di Masa yang akan Datang*, *Majalah Hukum Nasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Nomor 1, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Puluhulawa, F.U, Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era, *Jambura Law Review*, Vol. 2:2 (2020), hlm. 182-200.
- Russel Butarbuta, Bernedete Nurmawati, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pinjaman Online: Suatu Analisis, *Jurnal of Social Sciences*, Vol. 2:1 (2023).
- Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2012.
- Samuel Warren dan Louis Brandeis, "The Right to Privacy" *Harvard Law Review*, Vol 4:5, (25 Desember 198).
- Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia" *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication and Social Sciences)*, Vol. 1:1 (September 2019).
- Sudikno Mertokusumo, "Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum", *Makalah, Penataran Hukum I dan II kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*, Yogyakarta, 24-28 Juni 1991 dan 01-05 Juli 1991.

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudjana, Eggi, *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Cet. 1, Jakarta: Nuansa Madani, 2001.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suparman Marzuki, *Hukum Asasi Manusia* Cet pertama, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Suryani Intan Pratiwi Puwa dkk, “Gagasan Ideal Pengaturan Perlindungan Data Pribadi sebagai Bentuk Hak Privasi di Indonesia”, *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 9:2 (Maret-Juni 2023).
- Utrech dan Moh. Saleh J Jindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Iktiar Baru dan Sinar Harapan, 1989.
- Valerine J.L Kriek Hoff, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Wajid Mahmud, *Siapa Bilang Bersedekah Harus Tunggu Kaya?*, Jakarta: Mizan, 2012.
- William R. Prosser, Privacy A Legal Analisis, *California Law Review*, Vol 48 (1960).
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Naskah Akademik Perlindungan Data Pribadi, Direktorat Jenderal IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Cyberlaw Centre Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Nopember 2014.

Lain-lain

Agustini, “Satgas sudah di blokir 3.631 pinjol ilegal per 12 Nopember 2021,” <https://aptikakominfo.go.id/2021/11/satga-sudah-blokir-3.631-pinjol-ilegal-per-12-nopember-2021/>, akses 8 Juni 2023.

Dicky Prastya, “Kasus Kebocoran Data di Indonesia Selama 2021, Termasuk Sertifikat Vaksin Jokowi”, <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi?page=2>, akses 7 Juni 2023.

Directives (EU) 2016/680 of The European Parliament of The Council of 27 April 2016.

EDPB (European Data Protection Board), Pedoman tentang Pembatasan Berdasarkan Pasal 23 GDPR.

Fernan Rahadi, ”Islam dan Perlindungan Data Pribadi”, <https://rejogja.replika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi>, akses 25 Agustus 2023.

Ibrahim Moosa, *The Dilemma of Islamic Right Schemes* diterjemahkan oleh Yasrul Huda dengan judul *Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-hak Perempuan dalam Hukum Islam*, cet. 1 Jakarta: ICIP, 2004.

Indonesiabaik.id, “Perjalanan UU Perlindungan Data Pribadi”, <https://indonesiabaik.id/infografis/>, akses 30 Maret 2023.

Jimly Asshiddique dan Muhammad Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan, 2006.

- Patroli Siber, “Laporan masyarakat melalui patrol siber dari Januari-September 2021,” <https://patrolisiber.id/statistic>, akses 8 Juni 2023.
- Pingit Aria, “Cambridge Analytica dan Peran Negara dalam Perlindungan Data Pribadi,” <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5e9a498e8de68/cambridge-analytica-dan-peran-negara-dalam-perlindungan-data-pribadi>, akses 8 Juni 2023.
- Privacy International, *The Keys to Data Protection* 2018.
- Recital 45 EU GDPR “Fullfilment of Legal Obligations”, diakses melalui <https://gdpr-info.eu/recitals/no-45/>
- Recital 50 EU GDPR “Further Processing of Personal Data”, diakses melalui <https://gdpr-info.eu/recitals/no-50/>
- Sinta Dewi Rosadio, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonimi Digital di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2018.
- Sri Pujianti, “Melekat Hak Privasi, Data Perseorangan Dikecualikan dalam Pemrosesan Data Pribadi”, Mahkamah Konstitusi: <https://www.mkri.id/index.php/page=web.Berita&id=18863>, akses 10 Juli 2023.
- UN, “Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files”, Adopted by General Assembly Resolution 45/95 of 14 December 1990 A.6 Power to make exceptions.